

KERANGKA ACUAN KERJA / KAK
PENGADAAN 1 UNIT RUMAH UNTUK HADIAH UTAMA UNDIAN
PBB TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Latar Belakang

Dalam keseluruhan proses pencapaian target pendapatan khususnya pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu adanya penghargaan kepada wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB tepat waktu sebelum jatuh tempo, Yang menjadi indikator berhasil tidaknya pencapaian target penerimaan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan banyak bergantung kepada bagaimana proses penghargaan dan sosialisasi yang diberikan kepada para Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kegiatan pemberian penghargaan dan sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dirumuskan dalam sebuah kegiatan Undian PBB yang secara sistematis dapat di ikuti oleh semua Wajib Pajak PBB yang telah melunasi kewajibannya sampai dengan jatuh tempo. Dengan harapan para wajib pajak dapat terdorong melakukan kewajibannya. Sehingga dengan meningkatnya kesadaran akan pembayaran PBB maka target pendapatan dapat di capai.

Sebagai tindak lanjut atas kebutuhan di atas, maka perlu dilaksanakan pengadaan Hadiah Utama 1 Unit Rumah minimal Type 36 luas tanah minimal 72 m², untuk menambah motivasi para Wajib Pajak PBB dalam melakukan pembayaran dan mendukung pencapaian target pendapatan dari sektor Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang.

Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya pengadaan Hadiah Utama 1 unit Rumah adalah untuk memberikan penghargaan kepada para wajib pajak yang telah membayar PBB tepat waktu berhak mengikuti undian PBB tahun 2023.

Tujuan dilakukannya Pengadaan Hadiah ini adalah untuk memotivasi dan mendorong para wajib Pajak PBB dalam melakukan pembayaran tepat waktu atau sebelum jatuh tempo,

Hadiah Utama Undian PBB berupa 1 unit Rumah Minimal Type 36 Dok

Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;

Pendanaan

Sumber Pendanaan berasal dari APBD Kota Semarang pada BAPENDA Kota Semarang dengan nomor rekening 5.02.04.2.01.09.5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 444.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah)

Nama Organisasi Pengguna Jasa

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang

II. LINGKUP PEKERJAAN

Sasaran

Sasaran kegiatan adalah tersedianya Hadiah Utama 1 Unit Rumah minimal Type 36 luas tanah minimal 72 m² yang terletak di Kota Semarang.

Ruang Lingkup

Penyediaan Rumah Huni 1 Unit Rumah minimal Type 36 luas tanah minimal 72 m2 sebagai Hadiah Utama Undian PBB Tahun 2023

Lokasi Kegiatan

Kota Semarang

Metodologi

Dalam melaksanakan pekerjaan ini penyedia Hadiah Utama 1 Unit Rumah minimal Type 36 luas tanah minimal 72 m2 untuk BAPENDA Kota Semarang , metodologi yang digunakan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengadaan rumah huni ini dapat dilaksanakan oleh pengembang perumahan atau pengembang pribadi yang berbadan Hukum ;
- b. Pada saat melakukan penawaran rumah harus sudah tersedia (ready stock) di buktikan dengan foto rumah dan Denah lokasi
- c. Melakukan prosedur pembangunan sesuai dengan kaidah – kaidah konstruksi dan arsitektur Rumah 1 Unit Rumah minimal Type 36 luas tanah minimal 72 m2 dengan spesifikasi terlampir.
- d. Melakukan masa pemeliharaan terhadap 6 (enam) bulan semenjak penyerahan hasil pekerjaan ;

HARGA PEKERJAAN

BELANJA HADIAH UTAMA 1 UNIT RUMAH TYPE 36 LUAS TANAH MINIMAL 70 M2 BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

JENIS BIAYA	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
Rumah Type : 36/72	1 unit	400.000.000,-	400.000.000,-
Jumlah			400.000.000,-
PPN 11%			44.000.000,-
Jumlah + PPN 11%			444.000.000,-

Jangka Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan,

Dokumen Administrasi yang Disyaratkan

Dokumen administrasi yang disyaratkan antara sebagai berikut :

- a. Surat penawaran yang asli bermeterai Rp. 10.000,- diketik diatas kertas Kop Perusahaan, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau dikuasakan kepada pihak yang namanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya, diberi cap perusahaan serta mencantumkan masa berlaku penawaran dan harga penawaran;
- b. Jadwal waktu pelaksanaan;
- c. Fotocopy Akte perusahaan dan perubahannya (jika ada perubahan);
- d. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Referensi dari Bank Pemerintah/Umum;
- g. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- h. Fotocopy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir (2022);
- i. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 10.000,- meliputi:
 - Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Pejabat Negara.
 - Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
 - Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi penawaran.
- j. Untuk lampiran yang berbentuk fotocopy, apabila diperlukan aslinya harus ditunjukkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada saat klarifikasi dokumen

Persyaratan teknis:

1. Melampirkan denah rumah, foto rumah, dan lokasi

2. Surat pernyataan dari peserta yang menyatakan rumah baru dan belum pernah dihuni/ditempati
3. Kesanggupan menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik, kunci rumah, dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SPPT PBB tahun terakhir kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak (Bapenda Kota Semarang) setelah pelunasan pembayaran.

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyediaan Rumah Siap Huni 1 Unit Rumah minimal Type 36 luas tanah minimal 72 m² sebagai Hadiah Utama Undian PBB Tahun 2023 untuk BAPENDA Kota Semarang yang dapat digunakan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SEMARANG

IDHA SULISTYOWATI, S, SE, MM

Penata Tingkat I
NIP. 19751213 201001 2 004

